



ASLI

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA MEDAN

Medan, 16 Januari 2025

Hal : Jawaban Termohon Terhadap Perkara Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025
yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota
Medan Nomor Urut 2 Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mutia Atiqah

N.I.K : [REDACTED]

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Medan

Alamat Kantor : [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

DITERIMA DARI : Termohon

No. 220 /PHPU.WAKO-XXIII/2025

Hari : Kamis

Tanggal: 16 Januari 2025

Jam : 11.17 WIB

Bertindak untuk dan atas nama KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MEDAN,
berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 13/HK.07.5-SU/2/2025 tanggal 07
Januari 2025, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada:

- | | |
|--|---------------|
| 1. Dr. Faisal, S.H.,M.Hum. | NIA: 02.10027 |
| 2. Hadiningtyas, S.H. | NIA: 97.10022 |
| 3. Dr. Zainuddin, S.H.,M.H. | NIA: 16.01793 |
| 4. Dr. Faisal Riza, S.H.,M.H. | NIA: 15.20230 |
| 5. Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H.,M.H. | NIA: 15.00285 |
| 6. Dr. Rachmad Abduh, S.H.,M.H. | NIA: 16.01792 |
| 7. Fadli Rizki, S.H. | NIA: 17.00178 |
| 8. Rizki Noor Isman, S.H. | NIA: 17.00279 |
| 9. Fauzi Anshari Sibarani, S.H.,M.H. | NIA: 20.10446 |

Kesemuanya adalah Advokat/Kuasa Hukum pada Law Firm Pencerah, beralamat di Jalan [REDACTED]

baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa, selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon;**

Terhadap Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 tanggal 6 Desember 2024, yang diajukan Pemohon Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 Nomor Urut 2 yang perkaranya terdaftar dengan Register Nomor 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 di Mahkamah Konstitusi, dengan ini Termohon hendak mengajukan jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. Tentang Pemohon Tidak Memiliki Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Mengajukan Permohonan.

Menurut Termohon :

1. Bahwa benar Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1452 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti T-1**), dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1453 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti T-2**). Namun Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan Perselisihan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024;
2. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024 (**Bukti T-3**) telah menetapkan peroleh suara sebagai berikut:

2

Jawaban Komisi Pemilihan Umum Kota Medan dalam perkara Nomor: 220/PHPU.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani Nomor Urut 02

Nomor Urut	N a m a Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Rico Tri Putra Bayu Waas dan Zakiyuddin Harahap	297.498
2	Ridha Darmajaya dan Abdul Rani, S.H.	190.344
3	H. Hidayatullah, S.E. dan H.A. Yasyir Ridho Loebis, M.S.P.	115.903
Total Suara Sah		603.745

3. Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang Undang Pilkada) menentukan bahwa:

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/kota”.*
- b. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan apabila terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5% (satu koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten/kota”.*
- c. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan, pengajuan perselisihan suara perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir oleh KPU Kabupaten/kota”.*
- d. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/kota”.*

4. Bahwa sesuai dengan Data Jumlah Kependudukan Semester I Tahun 2024 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (**Bukti T-4**) yang digunakan pada pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Jumlah Penduduk Kota Medan adalah sebanyak 2.539.829 jiwa;
5. Bahwa karenanya untuk dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024 di Mahkamah Konstitusi berlaku ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, yaitu jika perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, yaitu paling banyak $0,5\% \times 603.745 = 3.018$ suara.
6. Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah sebanyak 107.154 suara atau 17,60 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon, yaitu melebihi AMBANG BATAS atau batas persentase untuk dapat mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan, karenanya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan di Mahkamah Konstitusi.
7. Bahwa permohonan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan alasan sebagaimana didalilkan pada dalil angka 13 dan 14 Permohonan yang selengkapny Termohon kutip sebagai berikut:
 - "13. *Bahwa selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dikarenakan oleh:*
 - a. *Bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah;*

- b. *Pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Pemohon dan jajarannya hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS);*
 - c. *Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan pasangan calon nomor urut 1;*
14. *Tentang hal-hal bagaimana dimaksud pada angka 13 huruf a, b dan c akan diuraikan lebih rinci dalam pokok permohonan;”*
8. Bahwa artinya ada 2 (dua) permohonan penundaan yang diajukan oleh Permohonan Pemohon, yang pertama adalah permohonan kepada Mahkamah untuk menunda pemberlakuan ambang batas sebagaimana ditentukan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan yang kedua adalah permohonan penundaan untuk menyampaikan uraian pelanggaran-pelanggaran yang hendak dijadikan sebagai alasan permohonan penundaan pemberlakuan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.
9. Bahwa menurut Termohon dalil angka 13 dan 14 Permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk menggiring Mahkamah agar melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan. Padahal setelah Termohon membaca dengan cermat seluruh uraian permohonan pada pokok perkara ternyata pelanggaran-pelanggaran yang dikemukakan pada dalil angka 13 Permohonan Pemohon adalah tidak beralasan hukum.
10. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil eksepsi tersebut Termohon mengajukan kutipan pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor: 2/PHP.KOT-XVI/2018 pada halaman 155:
- “Bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai*

pelaksana (sementara) Undang-undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24 C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah *tatkala* Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24 C ayat (1) UUD 1945, bukan *tatkala* Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantive lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam kontes akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya-tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo* (*vide* Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017).’

Dan pada halaman 158 s/d 159:

“Terhadap persoalan tersebut dengan mengacu pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 14/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 42/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 50/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 52/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 26 April 2017, Mahkamah berpendapat tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam permohonan *a quo* karena menurut Mahkamah alasan-alasan yang dikemukakan Pemohon tidak memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Sebab, berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, seluruh alasan yang dikemukakan oleh Pemohon adalah kewenangan dari institusi lain dimana Mahkamah tidak mempunyai kewenangan untuk mengadilinya”;

11. Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, cukup beralasan hukum Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk tidak melanjutkan pemeriksaan pada pokok permohonan dengan menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

B. Permohonan Tidak Jelas atau Kabur (*Obscure Libel*).

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa titel permohonan Pemohon adalah permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024;
2. Bahwa Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota pada Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 menentukan bahwa: "*alasan-alasan permohonan (Posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon*";
3. Bahwa perkara perselisihan hasil pemilihan yang diajukan Pemohon, ternyata tidak didalilkan/dijelaskan tentang adanya kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan Termohon, dan tidak ada menjelaskan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;
4. Bahwa karenanya, Permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota.
5. Bahwa dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan secara jelas mengenai bencana banjir yang menyebabkan pemilih terhalang menggunakan hak pilih ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) sehingga pengguna hak pilih sangat rendah; dan mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang disebutkan pada dalil angka 13 Permohonan Pemohon;

6. Bahwa selain itu, keadaan banjir yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 didalilkan Pemohon senyatanya tidak pernah ditetapkan “dalam status keadaan darurat bencana oleh Walikota Medan”, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana Jo. Pasal 2 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu, *yaitu adanya “Penentuan status Keadaan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tingkat nasional ditetapkan oleh Presiden, tingkat daerah provinsi oleh gubernur, dan tingkat daerah kabupaten/kota oleh bupati/wali kota.”*
7. Bahwa karenanya, banjir yang dimaksud oleh Pemohon tidak dapat dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan, dan menurut Pemohon mengakibatkan terjadinya pelanggaran-pelanggaran Pemilukada oleh Termohon dan jajarannya hingga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yaitu: terjadinya pergeseran waktu pemungutan suara dan penghitungan suara sebagaimana disebutkan oleh Pemohon pada table pada halaman 11 s.d. 36 Permohonan, yang terjadi di 21 Kecamatan adalah tidak jelas atau kabur.

Menurut Termohon:

Bahwa jumlah 1081 TPS di 21 Kecamatan adalah tidak relevan untuk dijadikan sebagai dasar bagi Pemohon kepada Mahkamah untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan yang berjumlah 3.326 TPS. Karenanya *Petitum* Permohonan Pemohon bermohon agar Mahkamah “Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Medan” adalah tidak didukung oleh posita yang jelas.

Bahwa selain itu, mengenai pergeseran waktu yang terjadi pada pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara adalah hal yang dibolehkan sebagaimana diatur dalam Surat Dinas KPU-RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara (**Bukti T-5**) yang pada poin 3 halaman 5 diperkenankan: *Bahwa dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka :*

- 1) Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara.
- 2) Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara.
- 3) Permohonan persetujuan diatas beserta hasiinya dicatat dalam formulir Model C. Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dilengkapi paraf Saksi dan Pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut.

8. Bahwa begitu pula dalil angka 13 huruf c Permohonan Pemohon yang menyebutkan adanya Pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan massif yang dilakukan penyelenggara dan pemerintah untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 adalah tidak jelas atau kabur, karena dalam Permohonan Pemohon tidak diuraikan Siapa yang melakukan, kapan, dan dimana pelanggaran-pelanggaran itu terjadi.

9. Berdasarkan seluruh uraian jawaban di atas, maka cukup beralasan hukum Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa Termohon menolak seluruh dalil Permohonan Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

1. **Terhadap dalil angka 18 dan 19 Permohonan Pemohon** yang pada pokoknya mengenai Penetapan Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang menempatkan Pemohon sebagai peringkat ke-2 dengan selisih sebanyak 107.154 suara dari peringkat ke-1, dan seandainya tidak terjadinya Bencana banjir dan Pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilukada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif maka Pemohon merupakan peraih suara terbanyak dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan sesuai hasil beberapa lembaga survei yang mengumumkan bahwasannya Pemohon merupakan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan yang memperoleh suara terbanyak rangking pertama/terpilih.

Menurut Termohon:

Bahwa dalil Permohonan Pemohon tersebut hanya sekadar sebagai DALIH untuk dijadikan sebagai alasan (yang dicari-cari) untuk mendukung Petitum angka 3 Permohonan Pemohon yang memohon kepada Mahkamah agar "Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan untuk melakukan pemungutan suara ulang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan pada Pemilihan Tahun 2024 di seluruh TPS se-Kota Medan".

Bahwa hujan yang turun pada pagi hari Rabu tanggal 27 November 2024 tidak mengakibatkan banjir di seluruh wilayah Kota Medan, melainkan hanya di beberapa lokasi pemukiman saja dan terhadap lokasi pemukiman yang mengalami banjir atau tergenang air yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan Pemungutan suara dan penghitungan suara diusulkan untuk penundaan, yaitu:

1. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Maimun Nomor: 11/PP.04-SD/12.71.15/2024 tanggal 17 November 2024, Perihal:

Permohonan Pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan (**Bukti T-6**) di:

Kelurahan Kampung Baru : TPS 26 dan TPS 27.

Kelurahan Hamdan : TPS 7.

2. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Kecamatan Medan Amplas Nomor: 075/PL.02.2/1271.09/2024 tanggal 27 November 2024, Hal: Surat Usulan Penundaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (**Bukti T-7**) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2004 di:

Kelurahan Amplas : TPS 007, TPS 008, TPS 009, TPS 013, TPS 014, TPS 016, TPS 017, TPS 018, TPS 019, dan TPS 020.

Kelurahan Sitirejo III : TPS 013.

3. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Denai Nomor: 022/PP.04-SD/12.71.04/2024, Perihal: Pemberitahuan (**Bukti T-8**), terdapat beberapa TPS (Tempat Pemungutan Suara) yang tidak dapat melaksanakan Pemungutan Suara karena terdampak banjir, yaitu di:

Kelurahan Medan Tenggara : TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17

Kelurahan Binjai : TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 54, TPS 67.

4. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Helvetia Nomor: 32/PL.02.6-SD/12.71.03/2024, tanggal 27 November 2024, Perihal: Permohonan Pemungutan Suara Susulan dan Lanjutan (**Bukti T-9**), karena terdampak banjir, yaitu di:

Kelurahan Tanjung Gusta

- a. Pemungutan Suara Susulan : TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 25, TPS 26.

b. Pemungutan Suara Lanjutan : TPS 23

Kelurahan Cinta Damai

Pemungutan Suara Susulan : TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14,
TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18.

5. Surat Panitia Pemilihan Kecamatan Medan Labuhan Nomor: 47/PL.04.02-UND/1271.13/2024 tanggal 27 November 2024, Perihal: Surat Usulan **(Bukti T-10)** di 5 TPS terdampak Banjir yang mengakibatkan proses pemungutan dan penghitungan suara terhenti, yaitu di:

Kelurahan Martubung : TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25.

Kelurahan Pekan Labuhan : TPS 01.

Bahwa atas usulan yang diajukan Panitia Pemilihan Kecamatan tersebut, Termohon telah melakukan penundaan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2062 Tahun 2024 Tentang Penundaan Pemungutan Suara Dan/Atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, tanggal 27 November 2024, beserta Lampiran **(Bukti T-11)**, dan selanjutnya Termohon telah pula melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada tenggang waktu sebagaimana ditentukan pada Pasal 73 dan Pasal 74 PKPU Nomor 17 Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari, Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Susulan Dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 **(Bukti T-12)**.

Bahwa tuduhan pelanggaran-pelanggaran kepada Pemohon beserta jajaran kepada Termohon, sebenarnya tidak pernah terjadi, karena di setiap TPS yang dituduhkan kepada Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilu pada serta pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis, dan Masif adalah sebenarnya

tidak terjadi, karena Saksi Pemohon yang hadir di TPS tidak ada mencatatkan tuduhan pelanggaran yang dimaksudkan, senyatanya tidak ada catatan yang dituangkan dalam formulir MODEL C.KEJADIAN KHUSUS DAN/ATAU KEBERATAN SAKSI-KWK yang disediakan di seluruh TPS se-Kota Medan, begitu pula tidak ada rekomendasi dari bawaslu terkait pelanggaran Terstruktur, Sistematis, dan Masif.

Hasil lembaga survey bukan dokumen atau tahapan pilkada, sehingga tidak dapat dijadikan sebagai dasar klaim kemenangan oleh Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Medan Tahun 2024.

2. **Terhadap dalil angka 20, 21 dan 22 Permohonan Pemohon**, yang pada pokoknya menurut Pemohon : Banjir telah menyebabkan terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pilkada dan pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif yang terjadi pada tanggal 27 November 2024 saat pelaksanaan pemungutan suara, pada saat pelaksanaan pemungutan suara susulan dan lanjutan tanggal 01 Desember 2024, dan pada saat pemungutan suara ulang tanggal 05 Desember 2024; berupa terjadinya pergeseran waktu pemungutan suara pada sejumlah TPS, dan berpindahnya tempat pemungutan suara yaitu di TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang, serta mengakibatkan rendahnya partisipasi masyarakat yang menggunakan hak pilih.

Menurut Termohon:

Bahwa hujan dan banjir pada saat pelaksanaan pemungutan suara dan perhitungan suara di tanggal 27 November 2024 dihadiri oleh saksi Pemohon dan Pengawas TPS, sehingga peristiwa apapun yang terjadi di TPS termasuk peristiwa yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran seyogianya peristiwa tersebut dicatatkan dalam Formulir yang tersedia, karena terjadinya **Pergeseran Waktu Pemungutan Suara** adalah diperkenankan hukum, yaitu didasari oleh Surat Dinas KPU-RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang Penjelasan ketentuan dalam

pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada poin 3 halaman 5 diperkenankan: bahwa dalam kondisi tertentu yang tidak memungkinkan pemberian pelayanan hak memilih kepada pemilih, seperti hujan lebat dan/atau hujan angin yang mengakibatkan TPS tersebut banjir dan bersifat sementara (memungkinkan untuk surut dalam waktu beberapa jam) dan/atau mengakibatkan pemilih tidak bisa hadir di TPS karena terkendala hujan tersebut, maka :

1. Waktu pemungutan suara dapat diperpanjang selama tidak melampaui total durasi 6 (enam) jam waktu pemberian suara.
2. Sebelum perpanjangan durasi waktu pemberian suara sebagaimana tersebut KPPS meminta persetujuan pengawas TPS dan saksi untuk memperpanjang durasi waktu pemberian suara.
3. Permohonan persetujuan diatas beserta hasilnya dicatat dalam formulir Model C.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi dilengkapi paraf Saksi dan Pengawas TPS pada bagian akhir catatan tersebut.

Bahwa Surat Dinas KPU-RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tersebut wajib dipatuhi oleh Termohon sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara, sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang berbunyi: "KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU-RI."

Bahwa berkenaan perpindahan Tempat Pemungutan Suara, yang terjadi di TPS 024 Kelurahan Asam kumbang Kecamatan Medan Selayang bukanlah suatu pelanggaran, melainkan harus dilakukan oleh Termohon, karena kondisi di lokasi tersebut terjadi genangan air dan kebocoran tenda yang diakibatkan curah hujan sehingga tidak dimungkinkan dilaksanakan pemungutan suara.

Bahwa perpindahan TPS 024 Kelurahan Asam Kumbang tersebut telah dinyatakan dalam Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 024 (**Bukti T-13**) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pemindahan TPS 024 yang semula di Komplek Tasbih II ke lokasi Komplek Tasbih II Blok 4 No.112 tepatnya di halaman rumah warga bernama Khairul Tanjung yang hanya berjarak 20 (dua puluh) meter saja dari lokasi sebelumnya, Karenanya tuduhan Pemohon bahwa adanya pemilih yang tidak mengetahui lokasi perpindahan TPS 024 tersebut adalah tidak wajar.

Bahwa rendahnya partisipasi pemilih dalam momentum pelaksanaan pemilihan walikota dan wakil walikota tidak berkaitan secara langsung dengan keterpilihan pasangan calon tertentu, apalagi naik turunnya partisipasi pemilih dalam pemilihan adalah sesuatu yang wajar. Berdasarkan Pasal 107 ayat (1) UU Pilkada yang bunyinya "Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati terpilih serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Terpilih." Jo Pasal 58 ayat (1) PKPU 18 Tahun 2024 yang berbunyi "Paslon yang memperoleh suara terbanyak ditetapkan sebagai pasangan calon terpilih."

Bahwa di Negara Kesatuan Republik Indonesia memilih merupakan hak bagi warga negara yang memiliki KTP elektronik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang ditentukan pada Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 yang mengatur bahwa Komisi Pemilihan Umum i.c Termohon memiliki tugas dan tanggungjawab sebagai penyelenggara pemilu untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan umum. Selanjutnya rendahnya tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 seyogianya Pemohon tidak hanya mengkaitkannya dengan kondisi hujan, air tergenang dan banjir di pemukiman masyarakat, karena senyatanya partisipasi masyarakat pada Pilkada Kota Medan memang relatif rendah. Hal ini ditunjukkan dengan Trend Kehadiran Tingkat

Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan dari Tahun 2005 s/d 2024 (**Bukti T-14**), sebagaimana pada:

- Pilkada Tahun 2005 sebanyak 54,70%
- Pilkada Putaran I Tahun 2010 sebanyak 35,69%
- Pilkada Putaran II Tahun 2010 sebanyak 38,29%
- Pilkada Tahun 2015 sebanyak 25,56%
- Pilkada Tahun 2020 sebanyak 46,77%
- Pilkada Tahun 2024 sebanyak 34,81%

Bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, Termohon melakukan berbagai sosialisasi pemilu dan pendidikan pemilih, sebagaimana Laporan Kegiatan Coffee Morning Pembentukan Media Center di KPU Kota Medan Pada Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 (**Bukti T-15**), Laporan Tentang Sosialisasi Pendidikan Pemilih Pemula Pada Pilkada Serentak Tahun 2024 Di MAN 1 Medan (**Bukti T-16**), dan Laporan Tentang Sosialisasi Penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 Bagi Kaum Disabilitas Dan Perempuan (**Bukti T-17**) dan di kegiatan sosialisasi lainnya;

3. **Terhadap dalil angka 23 s.d. 25 Permohonan Pemohon** yang pada pokoknya Pemohon mengemukakan ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat (2) PKPU Nomor 17 Tahun 2024 sebagai dasar hukum untuk dapat dilakukan pemungutan suara ulang.

Menurut Termohon:

Bahwa dalil angka 23 s.d. 25 Permohonan hanya berupa bunyi/redaksi Pasal 49 dan Pasal 50 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 yang harus dipatuhi dan dilaksanakan oleh Termohon. Namun oleh karena keadaan yang dimaksud pada ketentuan Pasal 49 dan Pasal 50 ayat 2 PKPU Nomor 17 Tahun 2024 tidak terjadi, maka Termohon tidak dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang dengan alasan terjadinya bencana alam sebagaimana yang dikehendaki oleh Pemohon.

Bahwa Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana yang berwenang menetapkan suatu daerah bencana/tidak adalah kepala daerah. Untuk menetapkan hujan atau banjir menjadi dalam status darurat bencana, sampai saat jawaban ini dibacakan tidak ada penetapan status darurat bencana.

4. **Terhadap dalil angka 26 Permohonan Pemohon** yang pada pokoknya mendalilkan bahwa hujan yang turun terus menerus dan bencana yang melanda rumah, jalan dan tempat pemungutan suara di seluruh Kota Medan adalah kategori bencana alam yang berdampak kepada pengguna hak pilih dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 tidak dapat menggunakan hak pilihnya, dan Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan, yang menurut Pemohon keadaan yang dimaksud oleh Pemohon dapat dijadikan sebagai dasar untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan.

Menurut Termohon:

Bahwa benar pelaksanaan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 di beberapa TPS dilakukan penundaan yang disebabkan terjadinya hujan, genangan air atau banjir.

Dari seluruh jumlah 3326 (tiga ribu tiga ratus dua puluh enam) TPS se-Kota Medan sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 1450 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Medan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 beserta lampiran formulir Model A Rekap Kabko **(Bukti T-18)** dan Berita Acara Nomor: 664/PL.02.1-BA/3/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Tingkat Kota Medan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 **(Bukti T-19)**, Termohon telah melaksanakan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hari,

Tanggal, Dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, beserta Lampiran sebagaimana telah Termohon buktikan pada Bukti T-12.

Pemungutan Suara Susulan di 54 TPS yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2024 yaitu di:

No	Nomor TPS	a. Kelurahan b. Kecamatan
1.	TPS 26 dan TPS 27	Kel. Kampung Baru Kec. Medan Maimun
2.	TPS 7	Kel. Hamdan Kec. Medan Maimun
3.	TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 13, TPS 14, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20	Kel. Amplas Kec. Medan Amplas
4.	TPS 13	Kel. Sitirejo III Kec. Medan Amplas
5.	TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17	Kel. Menteng Kec. Medan Denai
6.	TPS 46, TPS 47, TPS 48, TPS 67	Kel. Binjai Kec. Medan Denai
7.	TPS 1, TPS 2, TPS 3, TPS 4, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, TPS 10, TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18, TPS 19, TPS 20, TPS 21, TPS 22, TPS 25, TPS 26	Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Helvetia
8.	TPS 11, TPS 12, TPS 13, TPS 14, TPS 15, TPS 16, TPS 17, TPS 18	Kel. Cinta Damai Kec. Medan Helvetia

Pemungutan Suara Lanjutan di 7 TPS dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2024, yaitu di:

No	Nomor TPS	a. Kelurahan b. Kecamatan
1.	TPS 22, TPS 23, TPS 24, TPS 25	Kel. Martubung Kec. Medan Labuhan
2.	TPS 1	Kel. Pekan Labuhan Kec. Medan Labuhan
3.	TPS 54	Kel. Binjai Kec. Medan Denai
4.	TPS 23	Kel. Tanjung Gusta Kec. Medan Labuhan

Selanjutnya, berdasarkan Rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan sebagaimana surat dari Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan Nomor: 0291/PM.00.02/K.SU-28/12/24 beserta lampiran tertanggal 03 Desember 2024 (**Bukti T-20**). Sehingga pada tanggal 5 Desember 2024 Termohon telah melaksanakan **Pemungutan Suara Ulang di 6 TPS** yaitu di:

- TPS 10 Kelurahan Sitirejo II Kecamatan Medan Amplas;
- TPS 07 Kelurahan Sei Rengas II, Kecamatan Medan Area;
- TPS 04 Kelurahan Besar, Kecamatan Medan Labuhan;
- TPS 01 Kelurahan Suka Damai, Kecamatan Medan Polonia;
- TPS 44 Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Medan Selayang;
- TPS 02 Kelurahan Sei Rengas I, Kecamatan Medan Kota.

5. **Terhadap dalil 28, 29 dan 30 Permohonan Pemohon** yang pada pokoknya Pemohon mendalilkan Termohon membuka kotak suara, pemungutan dan penghitungan suara tidak menurut tata cara yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan adalah dalil yang tidak beralasan hukum.

Bahwa tuduhan Pemohon kepada Termohon telah membuka kotak suara dengan tidak menurut tata cara dan prosedur yang berlaku adalah tuduhan yang tidak berdasarkan fakta. Bahkan pada tuduhan tersebut, Pemohon tidak mengurai kapan dan dimana Termohon membuka kotak suara yang tidak sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu Termohon membantah karena tidak satupun ada kotak suara pemilihan yang dibuka oleh Termohon tanpa disaksikan oleh saksi-saksi pengawas TPS serta dibuka diluar TPS. Pergeseran waktu pemungutan suara yang menurut Pemohon bertentangan dengan Pasal 84 ayat 4 UU No.1 Tahun 2015 jo Pasal 9 ayat (3) PKPU No. 17 Tahun 2024 Tentang Pemungutan dan Penghitungan suara pemilihan Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan:

“pemungutan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dilaksanakan mulai pukul 07.00 dan berakhir pada pukul 13.00 WIB”.

Bahwa terhadap ketentuan Pasal tersebut diatas benar apabila dalam keadaan normal, akan tetapi sebagaimana didalilkan dalam dalil Permohonan Pemohon telah terjadi hujan, genangan air dan banjir di beberapa TPS, sehingga pergeseran/perpanjangan waktu yang dilaksanakan oleh Termohon adalah bersesuaian dengan ketentuan Surat yang diterbitkan oleh KPU-RI Nomor: 2734/PL.02.6-SD/06/2024 tentang penjelasan ketentuan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara adalah wajib dipatuhi oleh Termohon sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 136 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 8 tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Yang berbunyi : “KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan keputusan dan arahan dari KPU.”

Bahwa karenanya berkenaan dengan terjadi pergeseran waktu pelaksanaan pemilihan yang disebutkan pada tabel-tabel pada halaman 11 s.d. 33 Permohonan Pemohon di 1081 TPS yang dikualifikasikan oleh Pemohon sebagai pelanggaran adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa lagi pula jumlah TPS yang dipersoalkan oleh Pemohon telah terjadinya pergeseran waktu hanya berjumlah 1.081 TPS sehingga tidak berdasar dijadikan sebagai alasan untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kota Medan yang berjumlah 3.326 TPS.

Berkenaan dengan dalil Permohonan Pemohon bahwa Termohon tidak memberikan tanda silang pada surat suara yang tidak terpakai sehingga dapat menyebabkan pencoblosan beberapa kali yang dilakukan Pemilih adalah tidak benar dan tidak beralasan hukum, karena terhadap seluruh surat suara yang tidak terpakai telah dicatat dan dimasukkan ke dalam

kotak suara, yang dalam pelaksanaan di TPS diawasi oleh Pengawas TPS dan Saksi Pemohon sehingga kekuatiran dapat menyebabkan dapat pencoblosan beberapa kali adalah tidak beralasan hukum. Lagi pula dalam Permohonan Pemohon tidak menguraikan secara konkrit mengenai siapa dan di TPS mana terjadinya pencoblosan beberapa kali yang dimaksudkan oleh Pemohon.

Karenanya berkenaan dengan adanya keadaan hujan dan banjir, pergeseran waktu, dan surat suara yang tidak terpakai (tidak digunakan) tidak diberi tanda silang yang menurut Pemohon dapat dijadikan sebagai alasan pemungutan suara ulang di seluruh TPS di Kota Medan adalah tidak bersesuaian menurut hukum untuk dijadikan sebagai alasan permohonan untuk dilakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kota Medan.

6. Terhadap dalil angka 31 Permohonan yang menurut Pemohon pemerintah Kota Medan membagi-bagikan uang dan 9 (sembilan) bahan pokok kebutuhan serta mobilisasi pemilih untuk memenangkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1. Bahwa tuduhan Pemohon tersebut penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan lembaga lain.
7. Terhadap dalil angka 32 Permohonan yang pada pokoknya menurut Pemohon terjadi pelanggaran-pelanggaran peraturan pemilu serta pelanggaran secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Nomor Urut 1 (Rico Triputra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap) diketahui oleh Pemohon setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai dilaksanakan (tepatnya 1 hari) tanggal 28 November 2024 telah dilaporkan Pemohon kepada Termohon serta Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Medan dan seluruh panitia pengawas kecamatan dan panitia pemilihan kecamatan se-Kota Medan setelah pelaksanaan pemungutan suara.

Menurut Termohon, bahwa tuduhan Pemohon adanya pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif tersebut

penyelesaiannya bukan merupakan kewenangan Termohon melainkan kewenangan lembaga lain, lagi pula berkenaan dengan itu senyatanya sampai saat ini tidak ada rekomendasi dari lembaga lain kepada Termohon.

8. Terhadap dalil angka 33 dan angka 34 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya bahwa Termohon telah melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan, dan Pemungutan Suara Lanjutan, karena tidak menyampaikan undangan 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara. Menurut Termohon, bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut adalah tidak beralasan hukum, karena faktanya pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan, sudah dilaksanakan Termohon sesuai dengan ketentuan. Terkait pemberitahuan pelaksanaan pemungutan suara susulan dan pemungutan suara lanjutan sudah disampaikan Termohon kepada masyarakat baik secara langsung maupun melalui media sosial Termohon terhitung sejak tanggal 28 November 2024.
9. Terhadap dalil angka 35 s.d. 38 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Menurut Pemohon, bahwa Termohon tidak berwenang melaksanakan pemungutan suara susulan di 4 (empat) kecamatan, dan pemungutan suara lanjutan di 3 (tiga) kecamatan saja yang berdampak hanya dihadiri dibawah 50% pengguna hak pilih. Menurut Termohon, bahwa dalil permohonan Pemohon hanya merupakan asumsi Pemohon saja, karena kenyataannya pelaksanaan pemungutan suara susulan di 4 (empat) kecamatan dan pemungutan suara lanjutan di 3 (tiga) kecamatan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum No: 1774 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (**Bukti T-21**) yaitu: pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara susulan dan lanjutan telah dilakukan penundaan oleh KPU Kota Medan melalui surat keputusan KPU Kota Medan nomor 2062

Tahun 2024 tentang Penundaan Pemungutan Suara dan/atau Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 sebagaimana telah Termohon buktikan pada Bukti T-11.

Setelah dilakukan penundaan berikutnya KPU Kota Medan menerbitkan keputusan pemungutan suara susulan dan lanjutan melalui surat keputusan berdasarkan usulan PPK yang kemudian telah ditetapkan KPU Kota Medan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2065 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari, Tanggal, dan Waktu Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 yang diterbitkan oleh Termohon adalah bersesuaian dengan hukum. Karenanya tingkat kehadiran pemilih dibawah 50% yang disebabkan oleh alasan-alasan yang disebutkan oleh Pemohon adalah tidak beralasan hukum.

Bahwa pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan dipilih pada tanggal 1 Desember 2024 bertepatan hari minggu adalah merupakan hasil kesepakatan bersama pada Rapat Koordinasi tanggal 28 November 2024 di Kantor KPU Kota Medan antara KPU Kota Medan dengan Bawaslu Kota Medan, Forum Komunikasi Daerah Tingkat Kota Medan beserta saksi-saksi masing-masing pasangan calon walikota dan wakil walikota Tahun 2024 (**Bukti T-22**) serta dengan mempertimbangkan Tahapan pelaksanaan sebagaimana diatur pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan mulai tanggal 28 November 2024 hingga 06 Desember 2024.

10. Terhadap dalil angka 39 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya Pemohon telah melaporkan pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan kepada Termohon dan kepada Bawaslu Kota Medan.

Menurut Termohon, bahwa hingga sampai jawaban ini dibacakan oleh Termohon, sesungguhnya Termohon tidak menerima rekomendasi dari Badan Pengawas Pemilu Kota Medan terkait adanya pelanggaran pada saat pelaksanaan Pemungutan Suara Susulan dan Pemungutan Suara Lanjutan .

11. Terhadap dalil angka 40, 41, 42, dan 43 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya memutuskan melakukan pemungutan suara ulang di 6 (enam) TPS pada 6 kecamatan pada tanggal 05 Desember 2024 melalui surat keputusan Nomor 2075 tahun 2024 tentang penetapan pemungutan suara ulang pada beberapa tempat dimana tingkat kehadiran dianggap sangat rendah dibawah 50% yang disebabkan tidak dilaksanakan pada hari libur atau diliburkan, Keputusan KPU Nomor 2075 Tahun 2024 diterbitkan hanya berjarak 1 (satu) hari dan melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (3) PKPU 17 Tahun 2024, serta Pemohon telah memohon kepada Bawaslu Kota Medan adalah tidak berdasarkan hukum.

Menurut Termohon, bahwa Termohon melaksanakan pemungutan suara ulang tanggal 05 Desember 2024 telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Kota Medan Nomor: 0291/PM.00.02/K.SU-28/12/24 beserta lampiran tertanggal 03 Desember 2024.

Selanjutnya sebagai bagian dari persiapan pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU), KPPS telah menyampaikan surat C Pemberitahuan serta mengumumkan waktu pelaksanaan PSU kepada pemilih secara langsung, disamping itu, KPU kota Medan juga telah mengumumkan waktu pelaksanaan PSU melalui media sosial milik KPU Kota medan **(Bukti T-23)**.

Bahwa terhadap dalil Pemohonan Pemohon tersebut, hingga sampai jawaban ini dibacakan oleh Termohon, sesungguhnya Termohon tidak ada menerima rekomendasi dari pengawas pemilu kota medan terkait

pelanggaran pada pelaksanaan pemungutan suara ulang sebagaimana dimaksud oleh Pemohon.

12. Terhadap dalil angka 44 dan 45 Permohonan Pemohon yang pada pokoknya telah menyampaikan keberatan pada saat rekapitulasi di tingkat kecamatan di 21 Kecamatan Kota Medan namun tidak ditanggapi oleh Termohon.

Menurut Termohon, bahwa terkait keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebelumnya sudah diselesaikan oleh PPK dan saksi-saksi pasangan calon dan panitia pengawas tingkat kecamatan.

Dengan demikian menurut Termohon, materi Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah tidak beralasan menurut hukum. Karena senyatanya Pelaksanaan Pemungutan suara dan penghitungan suara pada Pemilihan Wali kota dan wakil wali kota Medan Tahun 2024 telah berjalan dengan tertib, aman dan lancar di 21 Kecamatan yang ada di Kota Medan sebagaimana dapat dilihat pada Photo dan/atau dokumentasi Pemilihan di TPS yang ada di 21 Kecamatan Kota Medan.

(Bukti T-24)

III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Medan Nomor 2081 Tahun 2024 Tentang Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024, tanggal 6 Desember 2024;

3. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan Tahun 2024 adalah benar, sebagai berikut.

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Rico Tri Putra Bayu Waas dan H. Zakiyuddin Harahap	297.498 Suara
2.	Ridha Dharmajaya dan Abdul Rani, S.H.	190.344 Suara
3.	H. Hidayatullah, S.E dan H.A. Yasyir Ridho Loebis, M.SP.	115.903Suara
Total Suara Sah		603.745 Suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

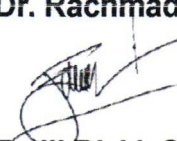
Hormat kami,

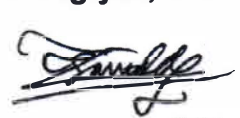
TERMOHON/KUASA HUKUM TERMOHON


Dr. Faisal, S.H., M.Hum

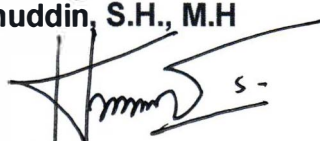

Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H

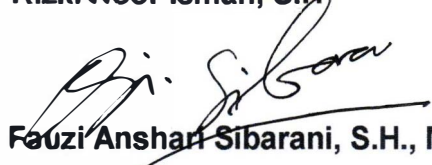

Hadiningtyas, S.H


Fadli Rizki, S.H


Dr. Zainuddin, S.H., M.H


Rizki Noor Isman, S.H


Dr. Mhd. Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H


Fauzi Anshari Sibarani, S.H., M.H


Dr. Faisal Riza, S.H., M.H